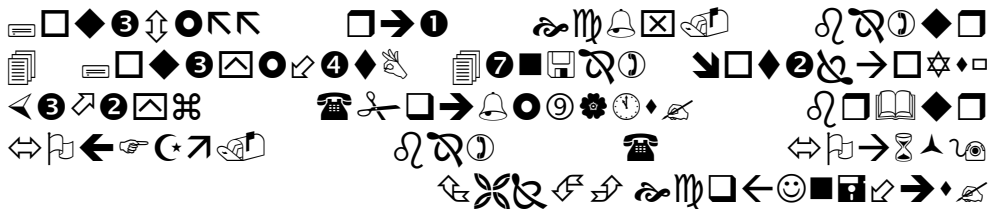
BAB II

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Syari'ah tentang Utang-Piutang

1. Penyelesaian Utang Piutang Menurut Al-Quran

Konsep Islam mengenai restrukturisasi dan hapus tagih hutang debitur dpat kita temuai dalam Quran antara lain surah Al0Baqarah sebagai berikut:



"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS Al-Baqarah:280)

2. Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menuda-nunda Pembayaran.[1]

Latar belakang pertimbangan DSN mengeluarkan fatwa No. 17 DSN.MUI/IX/2000 tanggal 16 september 2000 adalah bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan prinsip jual beli maupun akad lain yang bayarannya kepada LKS secara angsuran. Nasabah yang mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dalam

[1] Z, A Wangsawidjaya. *Pembiayaan Bank Syariah.* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.2012).h.401.

hal ini pihak LKS meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syariah Islam. Karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

B. konsep islam mengenai penyelesaian Utang Piutang

1. Utang Piutang Sudah Terjadi Sejak Dahulu Kala

Berdasarkan Qur'an, surah Albaqarah (2) ayat 282 dan 283 dapat diketahui bahwa sejak dahulu kala dalam bermuamalah, khususnya perdagangan (*Tijiratan*), terjadinya utang piutang sudah ada pengaturannya dalam Qur'an dan hadist. Dari surah Al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283 tersebut dapat diketahui rukun dan syarat dari suatu utang-piutang, yaitu:[2]

a. adanya para pihak (penjual dan pembeli);
b. harus tertulis;
c. dibacakan oleh yang berhutang;
d. jika yang berutang tidak cakap (*onbekwaam*) dibacakan oleh wali;
e. adanya saksi 2 orang laki-laki;
f. jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka saksi terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;

[22] Z, A Wangsawidjaya. *Pembiayaan Bank Syariah.* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.2012).h.395-396.

g. adanya jumlah utang yang pasti;

h. adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang); dan

i. adanya barang tanggungan/ jaminan.

2. Penyelesaian utang-Piutang Menurut Qur'an

Sesuai dengan tuntunan surah Al-Maidah (5) ayat 1, bahwa seorang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi perjajian (akad-akad) yang dibuatnya.[3]



"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…

Jadi berdasarkan surah Al-Maidah ayat 1 tersebut, maka para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian (akad) wajib untuk memenuh klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian.

Bahwa kaidah yang terdapat dalam surah Al-Maidah (5) ayat 1 di atas agar para pihak yang berakad memenuhi akad-akad yang dibuatnya, identik dengan ketentuan pasal 1338 dan pasal 1339 KUH perdata yang mengatur tentang akibat suatu persetujuan, dimana para pihak wajib memenuhi perikatan yang dibuat.

3. Penyelesaian Utang-Piutang Berdasarkan Hadis

[3] Z, A Wangsawidjaya. *Pembiayaan Bank Syariah.* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.2012).h.400.

Dalam hadis dijelaskan bahwa apabila seorang debitur mengalami kesulitan dalam membayar utangnya, maka lepada debitur yang bersangkutan diberikan kelapangan/keringanan untk membayar utangnya oleh krediturnya, bahkan krediturnya dapat memberikan hapus tagih sebagian atau seluruh sisa utang debiturnya.[4]

Dari Hudzaifah ra, katanya Rasulullah saw. Bersabda:

> ” *Beberapa orang malaikat bertemu dengan roh seseorang yang sebelum kamu, lalu mereka bertanya,'kebijakan apa sajakah yang pernah anda lakukan?' jawab orang (roh) itu, 'tidak ada!' Kata para malaikat, 'Cobalah anda ingat-ingat?' Jawab orang itu, ' Memang aku pernah member piutang kepada orang banyak, lalu ku perintahkan kepada pegawai-pegawaiku supaya member tangguh kepada orang-orang yang kesukaran, serta member kelonggarankepada orang-orang yang berkecukupan.' Lalu Allah ' Azza wa Jalla berfirman kepada malaikat, 'Beri kelapangan pula dia!".*

C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menurut Hukum Perbankan Indonesia

Pengaturan restrukturisasi pembiayaan bank syariahdan UUS I tetapkan dlam peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Yang kemudian diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011. Peraturan Bank Indonesia 10/18/PBI2008 ini dilakukan perubahan dengan dilatarbelakangi pertimbangan bahwa diperlakukan pengaturan mengenai restrukturisasi pembiayaan yang menganit prinsip universal yang berlaku di perbankan, memberikan level *playing fleid* yang tidak jauh berbeda dengan perbankan

[4] Z, A Wangsawidjaya. *Pembiayaan Bank Syariah.* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.2012)h.407.

konvensional serta diharapkan lebih mendukung pertumbuhan dan perkembangan industry perbankan syariah di Indonesia. Namun tetap berpedoan pada prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Dibandingkan dengan regulasi Bank Indonesia sebelumnya, terdapat hal-hal baru yang diatu dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011, yaitu sebagai berikut:[5]

1. Kualitas pembiayaan yang dapat dillakukan restrukturisasi.
2. Imtensitas berapa kali restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dan penetapan kualitas pembiayaan apabilanmelebihi jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan sesuai ketentuan.
3. Bank wajib menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
4. Laporan restrukturisasi pembiayaan bagi BPRS.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank Syariah dan UUS dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

[5] Usman S.H., M.H, Rachmadi,*Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*,(Sinar Grafika:2012)h.218-223.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pebiayaan tanpa menambah sisa pokok kewjiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan *nisbah* dalam pembiayaan *Mudharabah* atau *Musyarakah*, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *Mudharabah* atau *Musyarakah*, dan/atau pemberian potongan.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pebiayaan antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat beharga syariah berjangka waktu menengah dan/atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia 13/9PBI/2011 dan surat edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPS tanggal 22 oktober 2008, Bank Indonesia telah menetapkan tatacara restrukturisasi yang dapat dilakukan untuk masing-masing bentuk pembiayaan sebagai berikut.

1. Putang *Murabahah* dan piutang *istisna*
    a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).
    b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

c. Penataan kembali (*restrukturing*) dengan melakukan konversi piutang *Murabahah* atai piutang *Istishna* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *Ijarah Muntahiyyah Bittamlik* atau *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

d. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

e. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara.

2. Piutang *salam*

   a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

   b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

   c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana.

3. Piutang *qard*

   a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

   b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

4. *Mudharabah* dan *Musyarakah*

   a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

   b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

   c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana.

   d. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

   e. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi pernyataan modal sementara.

5. *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyyah Bittamlik*
    a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
    b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
    c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi akad *Ijarah* atau *Ijarah Muntahiyyah Bittamlik* menjadi *Mudharabah* atau *Musyarakah.*
    d. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi pernyataan modal sementara.
6. *Ijarah* multijasa
    a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
    b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

D. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan maupun dalam penjelasan pasal 37 UU No. 21 2008 tentang perbankan syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

1. Utang/Bagi hasil/Fee tidak bayar.

2. Membengkak biaya yang dikeluarkan
3. Turunya kesehatan pembiayaan

Resiko-resiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) yang disebabkan oleh factor intern bank.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan factor-faktor ekstern. Factor intern adalah faktor yang ada diperusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuanan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dari luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

E. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa *Murabahah* berasal dari kata *ar-ribhu* yang berarti keuntungan.Jual beli *Murabahah* berarti jual beli yang disebutkan jumlah keuntungan nya.

Menurut fatwa DSN MUI, *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.(fatwa DSN-MUI Nomor 4 thn 2000).

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Murabahah* ialah pembiayaan yang menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga pengadaan jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. (pasal 20 angka 6,buku II)[6].

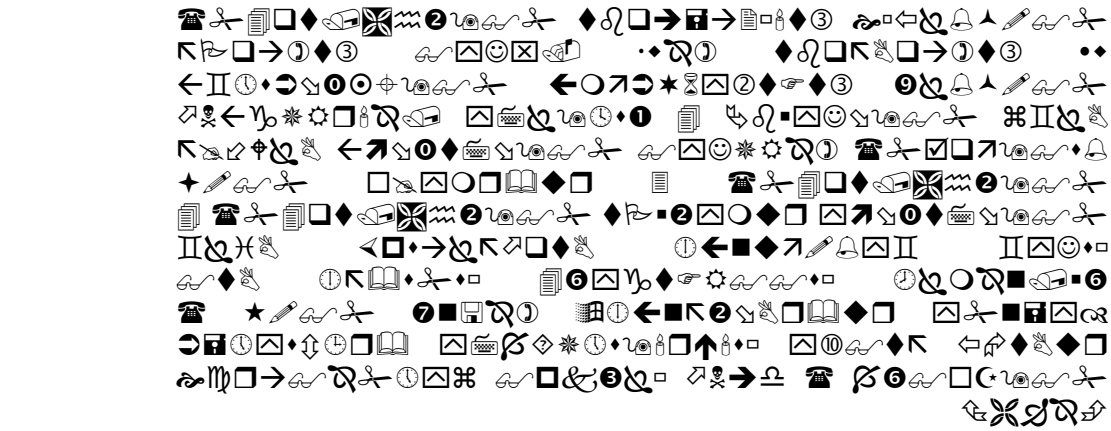
Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.Atau akad penyediaan barang berasarkan jual beli, dimana bank membelikan kebutuhan barang nasabah (investasi/modal kerja) dan bank menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati[7].

2. Landasan Hukum Syariah

[6] Agustianto,*Perjanjian (Akad) dalam Perbankan Syariah*,Ciputat,2015.120-121
[7] Modul2,*Pelatihan Dasar Perbankan Syariah*,Payakumbuh,2010.3

Murabahah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syar'I serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran.

a. Al Qur'an



"orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."(QS Al-Baqarah 275)



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisaa' 29)

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSC-MUI/IV/2000, tentang *MURABAHAH*.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Jual beli

Rukun *Murabahah*:

a. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli.
b. Obyek yang di akadkan, yang mencakup barang yang diperjulbelikan dan harga.
c. Akad/sighat yang terdiri dari ijab dan qabul.

Masing-masing rukun harus mempunyai syarat-syarat tertentu

a. Pihak yang berakad, harus:
    1) Cakap hukum.
    2) Sukarela(ridha), tidak dalam tekanan atau paksaan ataupun ancaman.
b. Obyek yang diperjual belikan harus:
    1) Tidak termasuk yang dilarang atau diharamkan.
    2) Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.
    3) Penyerahan obyek *Murabahah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan.
    4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.

5) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

c. Akad/sighat:

1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa yang berkad.

2) Antara ijab dan qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.

3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

Syarat-syarat sahnya jual beli *Murabahah*, yaitu:

a. Mengetahui harga pokok

Harga pokok juga harus diketahui oleh pembeli nasabah, karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sah nya jual beli yang menggunakan prinsip *Murabahah*.

b. Mengetahui keuntungan

Keuntungan harusnya juga diketahui karena ia merupakan bagian dari harga[8].

4. Jenis-jenis Pembiayaan

[8] Agustianto,Perjanjian (Akad) dalam Perbankan Syariah,Ciputat,2015.129-132.

Pembiayaan dapat dijelaskan dari berbagai segi salah satunya dari segi tujuannya. Pembiayaan dilihat dari segi tujuannya, terdapat dua pengelompokan, yaitu:

a. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memenuhi barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan guna memenuhi keputusan dalam konsumsi, pembiayaan konsumsi dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Pembiayaan konsumtif untuk umum, dan
2) Pembiayaan konsumtif untuk pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka pembiayaan konsumtif memiliki arti ekonomis juga dengan adanya penarikan konsumtif oleh suatu perusahaan, maka proses produksi akan berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal.

b. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai saat dari pengumpulan bahan mentah, pengolahan dan sampai menjual barang-barang yang sudah jadi.